



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap sikap, tingkah laku, dan perbuatan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari, diperlukan pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan



- Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 184);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan



melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan.
9. Kode Etik adalah ketentuan mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
10. Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh ASN dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap pengaturan tersebut.
11. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat Ad Hoc/non struktural yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
12. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan nilai-nilai, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.
13. Pelaporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadinya Pelanggaran Kode Etik ASN.
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai bukti dan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik ASN.
15. Pelapor adalah seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada PyB tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku.
16. Terlapor adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku.
17. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan



keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

18. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas serta kehidupan sehari-hari.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
  - a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan bermasyarakat;
  - c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis; dan
  - d. meningkatkan citra dan kinerja profesionalitas ASN.

BAB II  
NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

Bagian Kesatu  
Nilai-Nilai Dasar ASN  
Pasal 3

- (1) Nilai Dasar ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman pada Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. setia dan taat kepada Negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang



- berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara;
  - c. mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
  - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
  - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (3) Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Kedua  
Kode Etik ASN  
Pasal 4

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melaksanakan kode etik yang meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika sesama ASN.

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat dan nilai-nilai budaya di Indonesia;
- c. transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. turut serta dalam menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam berorganisasi;
- c. setiap perintah yang diberikan tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- d. wajib berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri;
- f. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah;
- g. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
- h. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
- i. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- j. bersikap terbuka dan responsif terhadap masukan dari lingkungan masyarakat; dan
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.



#### Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. menghormati dan menjaga kerukunan antar sesama;
- b. memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan tugas dengan berorientasi pada diterimanya layanan oleh masyarakat; dan
- d. mendorong partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

#### Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. jujur dan bertanggungjawab;
- b. meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- e. tidak mengonsumsi, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- g. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

#### Pasal 9

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. saling menghormati sesama ASN tanpa membedakan perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan dalam suatu Unit Kerja, instansi, maupun di luar instansi;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menghargai perbedaan pendapat; dan
- c. mewujudkan rasa solidaritas dan soliditas sesama ASN.

#### Bagian Ketiga Kode Perilaku ASN Pasal 10

- (1) Kode perilaku ASN meliputi kewajiban yang harus dilakukan dan larangan yang harus di jauhi atau



hal-hal yang tidak bias dilakukan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menghormati rekan sesama ASN tanpa membedakan agama, suku, ras dan kepercayaan;
- b. berpenampilan secara rapi dan sopan
- c. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang ditetapkan;
- e. mentaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan;
- f. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. memanfaatkan sarana media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menganut paham/aliran kepercayaan yang bersifat radikalisme;
- b. mengonsumsi, mengedarkan, dan atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya termasuk minuman keras;
- c. melakukan perbuatan asusila;
- d. memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Kepala Daerah, calon Anggota DPR/DPRD, calon anggota DPD;
- e. membedakan gender dalam kesempatan pengembangan karir dan kompetensi;
- f. bertindak sewenang-wenang baik terhadap atasan, bawahan maupun rekan sesama ASN;
- g. memberikan keterangan atau informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- h. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah secara tidak sah.



BAB III  
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
Pasal 11

- (1) Dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK sebagaimana contoh format dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang, antara lain terdiri dari:
  - a. Pejabat yang Berwenang (Pyb);
  - b. atasan langsung terlapor;
  - c. unsur kepegawaian;
  - d. unsur pengawasan internal; dan/atau
  - e. unsur terkait lainnya yang berasal dari profesional atau tokoh masyarakat yang memahami pelaksanaan tugas ASN termasuk Kode Etik dan Kode perilaku, dalam hal diperlukan.
- (2) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 13

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mempunyai tugas:

- a. melakukan pemanggilan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku;
- c. mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku; dan
- d. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada PPK.



#### Pasal 14

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dalam melaksanakan tugas tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berwenang:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN; dan
- f. merekomendasikan sanksi dan tindakan administratif.

#### Pasal 15

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- (3) Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (4) Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mempunyai tugas memberikan fasilitasi dan melaksanakan evaluasi dalam penanganan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

### BAB IV

#### PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

##### Bagian Kesatu

##### Prosedur Penanganan Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku

#### Pasal 16

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku diperoleh melalui mekanisme:
  - a. laporan masyarakat;
  - b. laporan dari pejabat/pegawai lainnya;



- c. temuan Inspektorat/Aparat Penegak Hukum atau Instansi lain; dan
  - d. media lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b wajib disertai dengan bukti permulaan yang cukup.

#### Pasal 17

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan kepada atasan langsung terlapor dan/atau Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Dalam hal laporan dugaan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku disampaikan kepada atasan langsung, atasan langsung secara berjenjang wajib meneruskan laporan kepada Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Atasan langsung yang tidak meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap turut serta melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku serta dapat dijatuhi sanksi moral.

#### Pasal 18

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dilaksanakan dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku secara tertutup.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku melakukan pemanggilan terhadap terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan sidang sebagaimana contoh format dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir, sidang ditunda dan dilakukan pemanggilan kembali terhadap terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan sidang selanjutnya.
- (4) Apabila terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak hadir, sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tetap dilaksanakan tanpa kehadiran terlapor.

#### Pasal 19

- (1) Hasil Pemeriksaan terlapor dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana contoh format dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku serta terlapor.

- (3) Apabila ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh pemeriksa, dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan, bahwa ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor dan/atau saksi-saksi.
- (2) Putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak.
- (4) Putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. identitas terlapor;
  - b. uraian dugaan pelanggaran;
  - c. ada atau tidak ada pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
  - d. jenis pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
  - e. rekomendasi sanksi dan/atau hukuman disiplin yang dijatuhkan.

#### Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menyampaikan putusan sidang kepada PPK.
- (2) Salinan putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada terlapor.
- (3) Dalam hal ASN tidak puas atau keberatan dengan keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (2) ASN dapat melaporkan kepada KASN.
- (4) KASN sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya melakukan revidi dan evaluasi serta mengeluarkan keputusan.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor dan Saksi

#### Pasal 22

- (1) Terlapor berhak:
  - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebelum pelaksanaan



sidang;

- b. mengajukan pembelaan;
- c. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
- d. menerima salinan putusan sidang setelah keputusan dibacakan.

(2) Terlapor berkewajiban:

- a. memenuhi panggilan terkait dengan laporan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- f. bersikap/berperilaku sopan.

#### Pasal 23

(1) Pelapor berhak:

- a. mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan; dan
- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan.

(2) Pelapor berkewajiban:

- a. memberikan identitas secara jelas;
- b. memberikan laporan yang disampaikan kepada PyB;
- c. menjaga kerahasiaan laporan yang disampaikan kepada PyB;
- d. memenuhi panggilan terkait dengan laporan;
- e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- g. bersikap/berperilaku sopan.

#### Pasal 24

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi panggilan terkait dengan laporan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;



- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- f. bersikap/berperilaku sopan.

Bagian Ketiga  
Sanksi  
Pasal 25

- (1) ASN yang terbukti melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dijatuhi sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dan kode perilaku dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan keputusan.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku melalui forum-forum resmi ASN, upacara bendera, media masa, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai.

Pasal 26

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan oleh PPK berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana contoh format dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyampaian keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada atasan langsung terlapor.

Pasal 27

- (1) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud Pasal 25, ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK  
DAN KODE PERILAKU APARATUR  
SIPIIL NEGARA

A. FORMAT SURAT LAPORAN/PENGADUAN

RAHASIA  
SURAT LAPORAN/PENGADUAN  
NOMOR: ...

1. Identitas Pelapor:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

2. Identitas Terlapor:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

3. Saksi :

Nama : .....  
Alamat : .....

4. Isi Laporan :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya

Lamongan, .....

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

Nama .....  
NIP. ....

Nama .....  
NIP. ....



B. FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA  
SURAT PANGGILAN I/II \*)  
NOMOR: ...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran

Saudara:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Untuk diperiksa/diminta keterangan \*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku \*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Ketua Majelis Kode Etik

Nama .....  
NIP. ....

Tembusan Yth.:

- 1. ...
- 2. ...

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Tulislah pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang diduga dilakukan oleh PNS.



C. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ....bulan.....tahun..... saya/ Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang terdiri dari\*) :

1.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
2.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
3.

Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Bupati Lamongan Nomor: ..... Tanggal .....\*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama

:
- NIP.

:
- Pangkat/Gol.

:
- TMT

:
- Jabatan

:
- TMT

:
- Unit Kerja

:

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

1.

Pertanyaan :

Jawaban
2.

Pertanyaan :

Jawaban
3.

Dst.

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang Diperiksa

Nama Lengkap  
NIP.....

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditandatangani di .... pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

1. KETUA MAJELIS,  
Nama Lengkap  
NIP.....

2. SEKRETARIS MAJELIS,  
Nama Lengkap  
NIP.....

3. ANGGOTA MAJELIS,  
Nama Lengkap  
NIP.....

\*) Coret yang tidak perlu



D. FORMAT LAPORAN HASIL SIDANG MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor : Lamongan, .....  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan  
Terkait Adanya .....

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian  
di –  
Lamongan

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Tugas Bupati Lamongan Nomor: ..... tanggal \*), saya/ kami Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang terdiri atas\*):

- 1. .... Selaku .....
- 2. .... Selaku .....
- 3. Dst.

telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan sehubungan dengan adanya ... (kasus yang terjadi/ dugaan pelanggaran yang dilakukan\*)... pada tanggal ..... s.d. ...., yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN

.....  
(Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan PNS atau kasus yang terjadi di satuan kerja)  
.....

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN

.....  
(Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait)  
.....

III. DATA LAIN

.....  
(Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait permasalahan PNS yang akan dijatuhisanksi) .....

IV. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat saya/kami\*) sampaikan analisa sebagai berikut:

.....  
(Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).....

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

.....  
(Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan).....

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami\*) berpendapat bahwa:

.....  
(Berisi pertimbangan dan tindak lanjut dari kesimpulan) .....

VII. SARAN

Atas perkenan pejabat yang berwenang menghukum/ Bupati\*) saya/kami\*) menyarankan agar:

.....  
(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat).....

Demikian laporan kami sampaikan, untuk perkenannya.

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku,

1. NAMA ...  
NIP. ....

2. NAMA ...  
NIP. ....

3. Dst.



E. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL

RAHASIA

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS

NAMA ..... NIP. ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., \*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa ..... ;
- b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Bupati Lamongan Nomor ... Tahun 2021 tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Sidang Kode Etik dan Kode Perilaku Nomor : ....., pada tanggal ....., Sdr. ...., terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi moral;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Sanksi Moral Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ..... NIP. ....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ... Tahun 2021 tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor ...).



Memperhatikan : 1. ....;  
2. ....;  
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan tertutup/terbuka kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan,  
pada tanggal

....., \*)

.....

Diterima tanggal .....

NAMA

NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. ....
2. ....
3. ....

Keterangan :

\*) diisi sesuai dengan nama jabatan.

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001

Pasal 28

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, Majelis dapat memutuskan pemberian sanksi dan/atau sanksi administrasi bagi pelapor.

BAB V  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 29

Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen Pegawai ASN.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 6 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
ttd.  
ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2021 NOMOR 39



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001